



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR: 1478/HK.03.1-Kpt/51/Prov/IX/2017

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1053/Kpts/KPU-Prov-016/TAHUN 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018;
10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1477/PL.03.2-BA/51/Prov/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir, Penetapan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,


I Nengah Sudiarta

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

SALINAN LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.
 NOMOR: 1478/HK.03.1-Kpt/51/Prov/IX/2017
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
 UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
 SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR DI TINGKAT PROVINSI BALI
 BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

NO	KABUPATEN/ KOTA	NOMOR KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DPT PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN TERAKHIR	PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN TAHUN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	DENPASAR	88.a/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015	422.294	Pemilihan Tahun 2015
2.	BADUNG	145/Kpts/KPU-Kab/016.433789/2015	359.320	Pemilihan Tahun 2015
3.	TABANAN	44/Kpts/KPU-Kab-016.433795/2015	354.352	Pemilihan Tahun 2015
4.	JEMBRANA	62/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2015	225.386	Pemilihan Tahun 2015
5.	BULELENG	146/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2016	583.381	Pemilihan Tahun 2017
6.	BANGLI	71/Kpts/Kpu-Kab 016.433770/2015	184.569	Pemilihan Tahun 2015
7.	KARANGASEM	63/Kpts./KPU Kab-016.433764/2015	382.924	Pemilihan Tahun 2015
8.	KLUNGKUNG	17/Kpts/KPU-Kab-016.433742/TAHUN 2014	153.724	Pemilu Tahun 2014
9.	GIANYAR	199/Kpts/KPU-Kab-016.433758/VI/2014	359.116	Pemilu Tahun 2014
	JUMLAH		3.025.066	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI
 Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,

 I Nengah Sudiarta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI



SALINAN LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.
NOMOR: 1478/HK.03.1-Kpt/51/Prov/IX/2017
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

**JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018**

1. Penetapan persyaratan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b, bahwa "Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen)".

2. Persyaratan Pencalonan berupa jumlah minimum dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 adalah 8,5% (delapan koma lima persen) x 3.025.066 (tiga juta dua puluh lima ribu enam puluh enam) = 257.130,61 (dua ratus lima puluh tujuh seratus tiga puluh koma enam puluh satu) dibulatkan keatas menjadi 257.131 (dua ratus lima puluh tujuh seratus tiga puluh satu) Pemilih.
3. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud di atas, harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Bali, dengan uraian : 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota x 50% (lima puluh persen) = 4,5 (empat koma lima) dibulatkan keatas menjadi 5 (lima) Kabupaten/Kota.

 Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,

I Nengah Sudiarta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI